

## **BAB II**

### **PERKAWINAN WANITA HAMIL DIBAWAH UMUR BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

#### **A. Perkawinan di Indonesia**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”. (Nita, 2019).

Perkawinan juga merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Ini merupakan sebuah ikatan sakral, yang bukan sekadar perhubungan antarindividu, namun juga terkait erat dengan nilai-nilai spiritual dalam keyakinan. Agama menganjurkan pernikahan sebagai sebuah ibadah yang dianjurkan untuk dijalani sebagai penyempurna ibadah terhadap umat muslim.

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Menurut K. Wantjik Saleh, ikatan lahir batin itu harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, tak dapat dilihat. Ikatan lahir tanpa batin akan menjadi rapuh. Ikatan lahir batin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga Bahagia dan kekal. Kekal artinya perkawinan itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup, kecuali ada hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. (Natadimaja, 2009).

Dengan demikian, ikatan batin dalam perkawinan menjadi fondasi utama untuk membangun keluarga yang Bahagia dan harmonis. Perkawinan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu harus berdasarkan agama.

Subekti menyatakan bahwa Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.

Sebagai sebuah perjanjian yang sah di mata hukum, pernikahan mencakup berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban yang diemban oleh setiap suami dan istri, serta amanah dalam membentuk dan merawat keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya legitimasi dari pemerintah, perkawinan menawarkan jaminan perlindungan hukum yang mengamankan hak-hak personal dalam relasi tersebut, misalnya hak kepemilikan aset bersama, hak penjaan anak, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan urusan keluarga.

Menurut Prof. Dr. Soedarto, “Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang kekeluargaan antara pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan itu.”

Dapat disimpulkan bahwa Perkawinan diakui sebagai tindakan hukum yang sah dan memiliki konsekuensi hukum. Selain itu Perkawinan menimbulkan berbagai akibat hukum yang berkaitan dengan status dan hak serta kewajiban antara suami dan istri dalam konteks kekeluargaan.

Pernikahan adalah sunnatullah, yang mengacu pada perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, dan bukan hanya keinginan manusia karena pasangan menikah telah mematuhi beberapa aturan Islam. Pernikahan adalah langkah pertama dalam memulai sebuah keluarga dalam Islam. (Asman et al., 2023).

Dapat disimpulkan bahwa yakni ketetapan Allah SWT dan Rasul-Nya, bukan sekadar keinginan manusia. Ia merupakan bentuk ketaatan terhadap aturan Islam dan menjadi langkah awal dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

- a Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang

- c Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dapat disimpulkan bahwa Perkawinan dianggap sebagai suatu perjanjian yang memiliki kekuatan hukum dan moral yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa ikatan antara suami dan istri tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional dan spiritual

Menurut Prof. Dr. H. Muhammad Daud Ali Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan sebagai miitsaqan ghalidzan memperlihatkan bahwa hubungan ini dibangun berdasarkan prinsip dan aturan kuat. Hal ini mengharuskan suami dan istri untuk memikul tanggung jawab bersama dalam melaksanakan peran masing-masing. Tanggung jawab ini meliputi upaya mewujudkan keluarga harmonis, membimbing dan membesarkan anak, serta membangun lingkungan yang penuh cinta dan pengertian. Dalam konteks ini, setiap perilaku dalam pernikahan, mulai dari cara berkomunikasi, memberikan dukungan moral, sampai bekerja sama saat ada masalah, dipandang sebagai bagian dari ibadah untuk mendekatkan diri pada Tuhan.

Dapat disimpulkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia, serta untuk mencapai keridhaan Allah melalui hubungan yang saling mendukung dan menghormati.

Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin Perkawinan adalah suatu akad yang memberikan kebolehan melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Dapat disimpulkan bahwa Akad ini tidak hanya menghalalkan hubungan fisik antara keduanya, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik, seperti kewajiban suami memberi nafkah, hak istri untuk diperlakukan dengan baik, serta tanggung jawab bersama dalam membina rumah tangga yang harmonis. Dengan demikian, pernikahan dalam Islam lebih dari sekadar kesepakatan. Ini adalah ikatan sakral yang mengandung nilai ibadah, hukum, dan sosial, yang bertujuan melindungi kehormatan, memastikan nasab yang jelas, dan mewujudkan masyarakat bermoral.

Menurut Imam Nawawi (Ulama Mazhab Syafi'i) Nikah adalah akad yang mengandung arti membolehkan hubungan seksual antara pria dan wanita dengan cara yang diridhai syariat.

Dapat disimpulkan bahwa Nikah adalah suatu perjanjian yang sah dalam Islam, yang membuat hubungan antara pria dan wanita menjadi halal, khususnya dalam hal hubungan suami istri. Sebelum adanya akad nikah,

hubungan seperti itu dilarang, tetapi setelah menikah secara sah sesuai syariat, hubungan tersebut menjadi diperbolehkan dan diridhai oleh Allah. Artinya, nikah bukan hanya sekadar ikatan antara dua orang, tetapi juga sebuah cara yang benar dan baik menurut agama untuk membentuk keluarga.

Tahir Mahmood mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi.

Lebih dari itu, Tahir Mahmood juga menjelaskan secara eksplisit tujuan perkawinan yaitu perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu:

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum  
Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh alQuran dalam QS. an-Nisa ayat 21, dinyatakan "...perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat", disebut dengan kata-kata *miitsaaqan ghaliizhan*.
2. Perkawinan dilihat dari segi sosial dari suatu perkawinan  
Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang tidak kawin.
3. Perkawinan dilihat dari segi agama  
Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah, sebagaimana firman Allah dalam QS an-Nisa ayat 1.(Puniman, 2018).
4. Perspektif UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, definisi perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 adalah:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut pasal diatas sebuah perkawinan memiliki sebuah ikatan yang erat dengan agama, kerohanian sehingga tidak hanya memiliki unsur lahiriyah saja melainkan memiliki unsur bathiniyah juga (Rohani), sebagaimana disebutkan dalam Pancasila pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

Dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk syarat-syarat perkawinan, prosedur perkawinan, dan hak serta kewajiban suami isteri.

Berbicara tentang UU No 16 Tahun 2019, jelas bahwa itu dibuat berdasarkan pasal 1 UU No 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak-anak. Di bawah undang-undang ini, siapapun yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak, termasuk anak yang belum lahir. Dengan demikian, siapa pun yang berusia di atas 18 tahun dianggap dewasa sesuai dengan undang-undang.

Untuk menikah, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang diubah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan bahwa kedua calon mempelai harus berusia 19 tahun. (Asman et al., 2023).

Dapat disimpulkan bahwa ketentuan batas usia minimal ini penting bukan hanya untuk melindungi anak-anak dari perkawinan usia muda, tetapi

juga untuk membantu pasangan lebih matang secara emosi dan psikologis sebelum berkeluarga. Adanya batasan umur ini diharapkan dapat menurunkan risiko masalah yang kerap muncul karena pernikahan dini, misalnya masalah keuangan, putus sekolah, dan juga gangguan kesehatan mental.

UU No. 1 Tahun 1974 juga memberikan landasan hukum bagi perkawinan mengatur perkawinan dalam Bab I, yaitu tentang Dasar Perkawinan dan terdiri dari lima pasal, mulai dari Pasal 1 sampai Pasal 5. Bagian pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan: “Hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita, seperti suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada satu-satunya Tuhan”. (Asman et al., 2023).

Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa,” Perkawinan ada lah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Wirjono Prodjodikoro mengatakan : “Tiap - tiap perkawinan harus di dasarkan pada hukum agama yang bersangkutan. Dengan demikian, sah tidaknya suatu perkawinan semata - mata di tentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melangsungkan perkawinan”. (Prodjodikoro, 1974). `

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan

yang berlaku”. Jika perkawinan tidak dicatat maka walaupun sah menurut agama, perkawinan itu tidak diakui negara. (Zainuddin, 2015).

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan islam, banyak merujuk pada *Al-Quran*, *Al-Hadist*, *Ijma' ulama fiqh*, serta *Ijtihad* yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu Surat Adz Dzariyat ayat 59 dan An-Nisaa' ayat 1. Adapun perkawinan sebagai sunnah rosul dapat dilihat dari hadist berikut yang artinya :

“.....siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikahi; karena hal itu dapat menundukan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwat)nya”. (Cahyani, 2020).

## **B. Syarat Sah Perkawinan**

### **1. Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Syarat sah perkawinan dalam hukum di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019) dan juga mengikuti hukum agama masing-masing. Syarat umum tersebut terdapat dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 2 (1) Undang-Undang perkawinan yaitu:

“perkawinan hanya dianggap sah jika dilakukan dengan ajaran agama masing-masing pihak”.

Perkawinan yang dicatatkan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam pasal 2 (2) yaitu:

“Harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, atau di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi non-Muslim”.

Dapat disimpulkan bahwa syarat sah perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah terdapat dalam pasal 2 (1) dan pasal 2 (2) yang dimana perkawinan tersebut harus dicatatkan dan harus sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.

Selain Pasal 2 tersebut, ada keterangan secara tidak langsung dijelaskan dalam Pasal 6 tentang syarat-syarat pernikahan. Di pasal tersebut menyinggung tentang syarat calon pasangan suami istri dan juga adanya wali. Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa salah satu rukun pernikahan adalah calon suami istri, dan juga adanya wali. Selanjutnya, tidak ada penjelasan secara detail tentang rukun pernikahan. (Naily et al., 2019).

Dapat disimpulkan bahwa kehadiran mempelai pria dan wanita menjadi poin krusial dalam sebuah pernikahan. Artinya, kedua insan ini harus hadir serta sepakat untuk membangun rumah tangga, dan inilah fondasi utama dari janji suci pernikahan. Tak hanya itu, keberadaan wali juga memegang peranan vital, khususnya bagi calon pengantin perempuan. Wali ini bertindak sebagai representasi yang memberi restu serta dukungan

dalam pernikahan tersebut, sekaligus merefleksikan nilai-nilai agama dan tradisi yang mengedepankan perlindungan kaum wanita.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan syarat-syarat suatu perkawinan dibedakan antara syarat materiil dan formil. Syarat materiil adalah syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan. Syarat itu dibedakan antara syarat materil umum dan khusus. Syarat materil umum (Absolut) bersifat mutlak, artinya harus dipenuhi oleh calon suami dan istri untuk dapat melangsungkan perkawinan, syarat ini terdiri dari:

1. Persetujuan bebas

Dalam perkawinan harus ada persetujuan bebas atau sepakat dari kedua belak pihak calompelai. Artinya kedua calon suami istri sepakat untuk meningkatkan diri didalam Perkawinan tanpa paksaan. Pasal 6 UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai

2. Syarat usia/umur

Batas usia untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah pria paling kurang 19 tahun dan wanita paling kurang berumur 16 tahun. Ketentuan ini berubah dengan keluarnya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menjadi 19 (Sembilan belas) tahun untuk pria maupun wanita.

3. Tidak dalam status perkawinan

Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa seorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dihubungkan dengan asas monogami yang dianut dalam pasal 3 ayat (1) yang menentukan bahwa pada dasarnya dalam suatu Perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. (Erma, 2023).

Sedangkan syarat materil khusus (relative) hanya berlaku perkawinan tertentu. Syarat ini terdiri dari ijin kawin dan larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan Perkawinan. Syarat itu adalah:

- a Ijin untuk melangsungkan perkawinan
- b Larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan yaitu:
  1. Yang mempunyai hubungan darah.
  2. Yang mempunyai hubungan keluarga semenda.
  3. Yang mempunyai hubungan susuan.
  4. Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain yang berlaku.
 (Erma, 2023).

Dapat disimpulkan bahwa Syarat ini mencakup izin kawin dan larangan-larangan tertentu yang harus dipatuhi oleh calon pasangan sebelum melangsungkan perkawinan. Izin kawin, yang biasanya diperlukan dari orang tua atau wali, berfungsi untuk memastikan bahwa kedua belah pihak telah mendapatkan persetujuan dan dukungan dari keluarga, yang merupakan aspek penting dalam tradisi dan norma sosial.

Syarat formil adalah formalitas-formalitas yang mendahului sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat ini merupakan tata cara yang

harus dipenuhi sebelum suatu perkawinan dapat dilangsungkan. Ada empat tahap yang harus dipenuhi dalam pasal 3 sampai pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu pemberitahuan, penelitian, pencatatan, dan pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.

Dapat disimpulkan bahwa syarat formil dalam konteks perkawinan mencakup serangkaian formalitas yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Syarat ini berfungsi sebagai tata cara yang memastikan bahwa setiap langkah dalam proses perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Syarat-syarat perkawinan pada pasal 6 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

## **2. Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 4 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan hukum Islam, sah atau tidaknya suatu pernikahan sangat erat kaitannya dengan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah digariskan agama. Seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebuah pernikahan baru dianggap sah jika pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam, yang berarti memenuhi semua syarat dan rukun yang telah ditentukan. Selain itu keabsahan sebuah perkawinan tidak cuma ditentukan oleh segi legalitas atau administrasi belaka, melainkan juga perlu mempertimbangkan prinsip serta aturan agama. Maka dari itu, calon suami istri harus memahami dan melaksanakan aturan yang ada, baik ditinjau dari sisi hukum agama Islam maupun hukum positif negara, agar pernikahan mereka dianggap resmi dan mempunyai landasan yang kuat.

Rukun dan syarat dalam pernikahan merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Syarat dalam pernikahan melekat pada masing-masing rukun pernikahan. Walaupun ada sebagian syarat yang berada di

luar rukun akan tetapi tetap ada hubungan yang kuat antara keduanya.(Naily et al., 2019).

Rukun pernikahan menurut KHI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Sedangkan dalam kajian fikih khususnya mazhab syafi'i, rukun pernikahan adalah akad nikah, kedua calon laki-laki dan perempuan, wali, dan saksi.

Dapat disimpulkan bahwa ketentuan pernikahan, baik menurut Kompilasi Hukum Islam atau pandangan mazhab Syafi'i, menekankan pentingnya keberadaan pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan serta langkah-langkah resmi yang harus ditempuh untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut diakui secara hukum dan agama. Hal ini menandakan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan dua orang, melainkan juga mencakup aspek sosial, etika, dan religi yang patut dihormati dan dipelihara. Persyaratan ini berperan sebagai panduan bagi setiap calon suami istri yang ingin menikah, supaya mereka dapat membangun rumah tangga dengan bertanggung jawab dan penuh dedikasi.

## **C. Tingkat Kematangan Usia Dalam Perkawinan**

### **1. Menurut Undang-undang tentang Perkawinan**

Menurut Papalia dkk. (2009) usia yang matang saat menikah menjadikan individu memiliki pola pikir positif, memiliki tanggung jawab dan mampu mengambil keputusan dalam keluarganya. (Nurmaya & Edianti, 2022).

Pada kenyataannya, fenomena yang terjadi pada saat ini adalah banyak usia yang belum matang sudah memutuskan untuk menikah seperti dalam putusan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Wng.

Sebagaimana diketahui secara umum menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pada Bab 2 Pasal 7 (1) bahwa umur yang diakui oleh negara untuk dapat melangsungkan pernikahan adalah jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Sebelumnya, undang-undang ini mengizinkan perempuan untuk menikah pada usia 16 tahun, tetapi setelah adanya perubahan yang diatur dalam Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan bahwa batas usia untuk perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Oleh karena itu, kedua calon mempelai harus berusia sedikitnya 19 tahun agar dapat melaksanakan pernikahan yang resmi sesuai hukum di Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang menikah telah mencapai tingkat kematangan yang memadai untuk memahami dan menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat usia kematangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah 19 tahun untuk pria dan wanita.

## **1. Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak**

Dalam penjelasan umum Revisi UUP, dijelaskan bahwa menaikkan usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena definisi anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah seseorang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Selain mengantisipasi pernikahan anak, menaikkan usia perkawinan bagi wanita juga bertujuan untuk menekan angka perceraian, mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta guna memenuhi hak-hak anak berupa hak tumbuh kembang yang baik, mendapatkan pendampingan dari orang tua, serta mengakses pendidikan setinggi mungkin. (UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan).

Revisi UUP menetapkan bahwa usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama, sebagaimana disebutkan di atas, dan tidak merinci lebih jauh dalam hal ada seseorang yang telah pernah menikah, kemudian bercerai, dan yang bersangkutan ingin menikah kembali, namun umurnya belum mencapai usia perkawinan yang ditetapkan. Mahkamah Agung RI mengurai persoalan tersebut di dalam Pasal 1 ayat (1) Perma Dispensasi Kawin. Anak yang mesti mengajukan permohonan dispensasi kawin sebelum menikah adalah anak yang belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan Perundang-undangan. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin).

## 2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Usia perkawinan dalam Islam tidak terpatok pada angka tetapi pada tingkat kematangan, Al-Qur'an mengisyaratkan pentingnya kematangan usia perkawinan seperti dalam ayat berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا  
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبٌ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya” ” (Q.S. an-Nisa:6).

Ayat tersebut, meskipun terkait dengan hak-hak anak yatim, namun secara eksplisit menegaskan usia perkawinan, dengan lafal “rusydan” yaitu kematangan dalam berfikir, berilmu, dan kemampuan untuk mengelola harta. Dengan demikian, al-Qur'an mengisyaratkan adanya usia dewasa dalam pernikahan yaitu mereka yang telah memiliki kematangan dalam berfikir, berilmu, dan mengelola harta, karena pernikahan memerlukan kemampuan tersebut (Aisyah, 2021).

Dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa individu yang akan menikah seharusnya telah mencapai usia dewasa, yang ditandai dengan kemampuan untuk berpikir secara matang, memiliki pengetahuan yang cukup, dan mampu mengelola harta dengan baik.

Dengan demikian seseorang dianggap dewasa (akil baligh) apabila pernah bermimpi yang menyebabkan keluar mani (ihtilam) bagi pria, dan pernah mengalami menstruasi (haid) bagi wanita. Sedangkan mengenai umur kedewasaan bagi masing-masing pria/wanita tidaklah sama, ada yang telah cepat ada yang lambat. Keadaan tersebut tergantung pada keadaan kesehatan fisik seseorang, pengaruh biologis, iklim lingkungan, keadaan kehidupan sosial ekonomi dan adat kebiasaan.(Harlina, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang kedewasaan harus mempertimbangkan berbagai aspek yang memengaruhi perkembangan individu, sehingga tidak hanya berfokus pada usia kronologis semata.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan bagi pria jika sudah mengalami keluar mani dan bagi wanita jika sudah mengalami menstruasi (haid). Namun demikian, karena pada umumnya datangnya masa ihtilam dan haid bagi pria dan wanita berkisar pada usia 12 (dua belas) atau 13 (tiga belas) tahun. Sedangkan anak pada usia tersebut masih belum bisa atau belum mampu menanggung beban dan tanggung jawab berat dalam melaksanakan perkawinan. Oleh karenanya dalam perkawinan kiranya perlu dipertimbangkan adanya kemampuan dan kematangan usia, baik fisik maupun mental serta mampu berprestasi. (Harlina, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan waktu yang tepat untuk melangsungkan perkawinan, perlu dipertimbangkan tidak hanya aspek fisik,

tetapi juga kematangan mental dan emosional individu, serta kemampuan untuk berprestasi, sehingga pasangan yang menikah dapat menjalani kehidupan berkeluarga dengan baik dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa kedewasaan dalam konteks pernikahan tidak hanya ditentukan oleh usia biologis, tetapi juga oleh kesiapan secara keseluruhan untuk menghadapi tantangan yang ada dalam kehidupan berkeluarga.

Oleh sebab itu, dalam menentukan masa perkawinan, Islam tidak menitik beratkan pada usia, tetapi lebih menekankan pada faktor kemampuan seseorang. Pernyataan tersebut sesuai sebagaimana dijelaskan dalam hadis :

Dari Abdullah bin Mas'ud RA., Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kami seraya bersabda: "Wahai sekalian pemuda. Barang siapa di antara kamu sudah berkemampuan untuk kawin maka hendaklah kamu kawin, karena akan lebih memelihara pandangan mata dan lebih membentangi kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa. Karena sesungguhnya puasa dapat menahan nafsunya."

Pada dasarnya, dalam fikih konvensional tidaklah ditemukan penetapan batasan usia bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan, hal ini disebabkan karena tidak adanya ayat-ayat Al-Qur'an ataupun Hadist yang secara jelas dan tegas menyebutkan batas usia perkawinan tertentu, sehingga pada prinsipnya Islam memperbolehkan perkawinan pada semua tingkat usia termasuk dalam usia anak, dasarnya adalah tindakan Rasulullah yang menikahi Aisyah pada umur enam tahun, selain itu Rasulullah juga

menikahkan putrinya Ummu Kalsum dengan Ali pada umur belia, demikian juga Abdullah bin Umar yang menikahkan putrinya ketikah masih kecil, serta sahabat-sahabat lainnya.(Lestari et al., 2023).

Dapat disimpulkan baha alam konteks sejarah Islam, pernikahan pada usia dini dianggap sah, meskipun dalam praktik modern, banyak negara telah menetapkan batasan usia minimum untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu, terutama anak-anak, sehingga penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dan perkembangan zaman dalam memahami isu ini.

Dalam perkembangannya hingga saat ini ada berbagai macam pendapat mengenai batasan usia perkawinan dalam Islam yang di putuskan berbagai Ulama. (Hikmah et al., 2020). Dalam batasan perkawinan menurut hukum islam beberapa Ulama memiliki perbedaan pendapat, yang antara lain adalah :

- a). Menurut Ibnu Katsir, sampainya waktu Perkawinan adalah “cukup umur atau cerdas “. Adapun baligh adalah “bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadi anak”. Pendapat Ibn Katsir tentang sampainya waktu umur untuk Perkawinan tidak berpatokan pada baligh saja tetapi pada umur atau kecerdasan (rushd) (Hatta,2016:70)
- b). Menurut Rasyid Ridha Bulugh al-nikah berarti “sampainya seorang kepadanya usia untuk melangsungkan perkawinan, yakni sampai bermimpi “ . Pada usia ini dikatakan seseorang sudah bisa melahirkan anak. Sehingga tergerak hatinya untuk menikah, beliau menitik beratkan pada segi mental, yakni dilihat dari sikap dan perilaku seseorang. (Hatta, 2016:71)
- c). Jika melihat pemikiran ulama klasik (salaf) seperti Maliki, Syafi’i, Hambali dan Hanafi, mereka “tidak mensyaratkan mumayyiz ataupun kedewasaan bagi calon mempelai, Bagi mereka, akil dan baligh saja cukup” . Kebijakan ini bukan tanpa alasan akan tetapi, disamping kenyataan bahwa tidak adanya ayat al quran yang secara jelas mengatur tentang batas usia perkawinan. Ulama fiqih klasik berpendapat orang yang akan melangsungkan perkawinan

telah baligh dilihat dari fisiknya, laki-laki telah mengalami mimpi basah dan perempuan menstruasi.

d). Hamka berpendapat “bulugh al-nikah diartikan dengan dewasa”. “Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada anak yang usianya belum dewasa tetapi ia telah cerdas dan ada juga yang usianya telah dewasa tetapi pikirannya belum matang” (Fa’atin, 2015:435)

e). Menurut Buya Yahya mengenai usia perkawinan tidak ada batasnya, saat seseorang menginginkan sebuah perkawinan misal dari pihak perempuan masih pada usia dini maka pihak laki-laki haruslah seseorang yang lebih tua agar bisa membimbing yang perempuan.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat beragam pendapat di kalangan ulama mengenai batasan usia perkawinan dalam Islam, yang mencerminkan adanya perbedaan interpretasi dan pemahaman terhadap teks-teks agama serta konteks sosial yang berubah. Berbagai pandangan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan realitas kehidupan masyarakat modern, di mana isu-isu seperti perlindungan anak, kesehatan, dan kesejahteraan individu semakin mendapatkan perhatian.

Akan tetapi syarat usia minimal calon suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam menurut pasal 15 (1) adalah Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang- kurangnya berumur 16 tahun. tetapi setelah adanya perubahan yang diatur dalam Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan bahwa batas usia untuk

perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Oleh karena itu, kedua calon mempelai harus berusia sedikitnya 19 tahun agar dapat melaksanakan pernikahan yang resmi sesuai hukum di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa penetapan kematangan usia menikah pada perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam mengacu kepada Undang-undang no 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **D. Pengaturan Perkawinan Usia Dini Berdasarkan Hukum Positif**

##### **1. Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih relatif muda. Mengutip dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) telah dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perubahan atas Undang-Undang tersebut telah dituangkan dalam Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan batas usia ideal untuk menikah dinyatakan dalam dalam pasal 7, yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Dari pernyataan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa batas usia minimal untuk menikah kini ditetapkan menjadi 19 tahun untuk kedua belah pihak, yang mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa pasangan yang

menikah telah mencapai kedewasaan yang diperlukan untuk menjalani tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan Negeri bagi yang beragama lain. (Satria, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, jika terdapat penyimpangan dari persyaratan usia minimal untuk menikah, pernikahan dapat dilangsungkan hanya setelah mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada batasan usia yang ditetapkan, ada mekanisme hukum yang memungkinkan pernikahan di bawah usia tersebut dengan pertimbangan dan persetujuan yang tepat dari pihak berwenang.

### **1. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak**

Hak anak menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dapat disimpulkan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi dari segala kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan, termasuk dalam hal perkawinan usia muda.

Perempuan yang menikah di usia muda sering kali belum mencapai kematangan fisik dan mental yang diperlukan untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Kematangan fisik mencakup perkembangan organ reproduksi yang optimal, yang sangat penting untuk kesehatan selama kehamilan dan persalinan. Pada usia muda, tubuh perempuan masih dalam tahap pertumbuhan, dan kehamilan dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius, seperti komplikasi saat melahirkan, anemia, dan masalah kesehatan jangka panjang.

Meskipun UU Perlindungan Anak tidak secara eksplisit menetapkan usia minimal untuk menikah, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan batasan yang jelas, yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. Penetapan usia minimal ini merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak anak dan remaja, serta memastikan bahwa individu yang memasuki pernikahan telah mencapai tingkat kedewasaan yang memadai, baik secara fisik maupun mental. Dengan menetapkan usia minimal, UU Perkawinan berupaya untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi berbagai dinamika dalam hubungan mereka.

Keterkaitan antara UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan sangat jelas, di mana keduanya berfokus pada perlindungan dan

kesejahteraan anak. UU Perlindungan Anak menekankan hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan, termasuk pernikahan dini. Dengan adanya UU Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal, kedua undang-undang ini saling melengkapi dalam upaya untuk melindungi anak dan remaja dari risiko yang terkait dengan pernikahan di usia muda.

## **2. Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran, sejarah kini isu tersebut kembali muncul ke permukaan. (Takim, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa Pernikahan dini adalah isu kompleks yang melibatkan berbagai faktor, termasuk batasan usia yang ditetapkan oleh negara dan definisi agama tentang baligh. Meskipun dianggap sebagai masalah kuno, pernikahan dini masih menjadi tantangan yang relevan di banyak masyarakat. Upaya untuk mengatasi pernikahan dini memerlukan kesadaran, pendidikan, dan pemberdayaan, agar anak dan remaja dapat menjalani kehidupan yang sehat dan sejahtera, serta memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka.

Pengaturan usia Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam pasal 15 (1) yaitu Untuk kemaslahatan keluarga dan

rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun. Sementara dalam pasal (2) disebutkan Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1), orang tua pihak pria maupun wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dapat disimpulkan bahwa dengan kata lain jika seorang anak yang memiliki usia dibawah usia yang ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan dan ingin melangsungkan pernikahan karena adanya suatu alasan maka dalam situasi tertentu, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan jika ada alasan mendesak untuk menikah di bawah usia yang ditetapkan.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifdzu al nasl*). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya *al Bajuri* menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. (Qardawi, 1987).

Dapat disimpulkan bahwa dalam konteks Syekh Ibrahim dalam bukunya *al-Bajuri* menegaskan bahwa untuk menjaga jalur nasab, hubungan seksual yang diakui secara agama harus dilakukan melalui pernikahan.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan institusi yang melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa keturunan yang lahir memiliki status yang jelas dan diakui. Dengan adanya pernikahan, hubungan antara suami dan istri menjadi sah secara hukum dan agama, sehingga anak yang lahir dari hubungan tersebut memiliki hak-hak yang jelas, termasuk hak atas nafkah, pendidikan, dan perlindungan.

Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur. Dalam pandangan ini Agama dan Negara juga terjadi perselisihan untuk memaknai pernikahan dini secara konseptual. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. (Zainuddin Ali) dalam (Takim, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kejelasan geneologi atau jalur keturunan. Jika agama tidak mensyari'atkan pernikahan, maka akan terjadi kebingungan dalam hal identitas dan hak-hak keturunan. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan antara agama dan negara dalam memaknai pernikahan dini secara konseptual. Pernikahan yang dilakukan di bawah batas usia minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah secara hukum kenegaraan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menghormati batasan-batasan yang ditetapkan oleh kedua entitas ini untuk

memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan cara yang sah dan bertanggung jawab, serta untuk melindungi hak-hak individu dan keluarga.

## **E. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

### **1. Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum, sebagai akibat hukum dari sebuah Perkawinan yang tidak kalah pentingnya yaitu menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri suatu ikatan Perkawinan antara pria dengan wanita, maka pria yang berkedudukan sebagai suami dan wanita sebagai istri akan bersama-sama memikul hak dan kewajiban untuk dapat mencapai rumah tangga yang bahagia dan kekal. (Jamaluddin et al., 2024).

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah memiliki konsekuensi hukum yang penting, di mana hubungan antara suami dan istri menimbulkan hak serta kewajiban yang perlu dijalankan bersama. Dalam hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, pasangan suami istri memiliki tanggung jawab untuk saling membantu dan mendukung dalam mencapai cita-cita bersama, yaitu membangun keluarga yang bahagia dan abadi.

Hak dan kewajiban suami dari suami istri sebagaimana diatur pada Pasal 30 sampai 34 UU Perkawinan akan timbul diakibatkan Perkawinan yang sah. Bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. (Aryatie et al., 2022).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri yang menjadi dasar dalam membangun kehidupan rumah tangga. Pasal 30 menegaskan bahwa suami istri menempati kedudukan yang seimbang, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ketentuan ini menekankan adanya prinsip kesetaraan antara suami dan istri dalam membentuk keluarga yang harmonis.

Pasal 31 selanjutnya memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, termasuk dalam melakukan perbuatan hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip tanggung jawab bersama dalam keluarga. Pasal 32 menegaskan bahwa suami istri berkewajiban memelihara rumah tangga dengan sebaik-baiknya serta mendidik anak-anak mereka demi kepentingan masa depan.

Selain itu, Pasal 33 menyatakan bahwa suami istri memiliki kewajiban untuk saling memelihara dan menolong dalam berbagai kondisi, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, maupun dalam situasi suka maupun duka. Lebih lanjut, Pasal 34 memberikan pengaturan lebih rinci terkait peran masing-masing, di mana suami wajib melindungi istrinya serta memberikan nafkah sesuai kemampuan, sedangkan istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya demi kepentingan keluarga.

Dapat disimpulkan bahwa dari Pasal 30-34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat penekanan yang jelas mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami dan istri dalam suatu perkawinan. Pasal-pasal tersebut mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk syarat-syarat sahnya perkawinan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta konsekuensi hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.

Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga merupakan institusi hukum yang memberikan perlindungan dan kejelasan status bagi pasangan suami istri. Dalam konteks ini, hak-hak yang dimiliki oleh suami dan istri, seperti hak atas nafkah, pendidikan, dan perlindungan, harus dipenuhi untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan. Selain itu, kewajiban yang harus dipikul oleh masing-masing pihak, seperti tanggung jawab dalam mendidik anak dan menjaga keharmonisan rumah tangga, juga diatur dengan jelas.

Apabila salah satu pihak melalaikan kewajiban yang menjadi tanggungannya, situasi kehidupan keluarga pasti akan timpang. Dampaknya akan menyengsarakan segenap anggota rumah tangga, khususnya pertumbuhan anak-anak yang dilahirkan. Pendidikannya akan tersendat dan ujungnya dapat mengakibatkan mereka melakukan tindak kriminal yang meresahkan lingkungan sekitar.(Isnaeni, 2016).

Dapat disimpulkan bahwa apabila kewajiban suami istri tidak dilaksanakan akan berdampak terhadap pertumbuhan anak-anak yang dilahirkan, makadari itu suami istri wajib melaksanakan kewajibannya.

## 2. Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Setiap manusia mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, apalagi dalam keluarga. Dalam Islam ditentukan hak dan kewajiban bagi keluarga, ketika hak dan kewajiban itu terwujud akan membawa masalahat manfaat yang sangat berarti sekali bagi keluarga.(Fitri, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa penerapan hak dan kewajiban ini tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan individu, tetapi juga pada stabilitas dan keharmonisan keluarga secara keseluruhan. Dengan terwujudnya hak dan kewajiban yang seimbang, keluarga akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang mungkin muncul, serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua anggotanya.

Dalam KHI hak dan kewajiban suami istri diatur mulai pasal 77 sampai 84 KHI. Bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar masyarakat.(Aryatie et al., 2022).

Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (pasal 79 KHI). (Simanjuntak, 2015).

Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenali pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Suami istri wajib memelihara kehormatannya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. (Simanjuntak, 2015).

Dapat disimpulkan bahwa apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa ada mekanisme hukum yang tersedia untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam perkawinan.

Dalam islam, suami memiliki hak-hak tertentu yang dijamin oleh syariat. Hak-hak ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan suami istri. (Bakry et al., 2025). Beberapa hak suami yang utama adalah sebagai berikut:

#### 1. Hak kepemimpinan dalam rumah tangga

Suami diberikan kedudukan sebagai qawwam (pemimpin) dalam rumah tangga. Allah Berfirman dalam QS. An.Nisa/4:34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

#### 2. Hak untuk ditaati oleh istri dalam hal kebaikan

Istri wajib menaati suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Rasulullah bersabda :

*“Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya.” (HR. Abu Dawud, no.2140)*

Hadis ini menunjukkan pentingnya ketaatan istri kepada suami dalam batasan yang dibenarkan oleh islam.

### 3. Hak mendapatkan kasih sayang

Suami berhak mendapatkan kasih sayang dan perlakuan yang baik dari istrinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS.An-Nisa / 4:19 yaitu:

*“Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan cara yang baik.”*

### 4. Hak terhadap kehormatan dan kesetiaan istri

Islam mengajarkan bahwa suami memiliki hak untuk menjaga kehormatan keluarganya. Istri wajib menjaga kesucian dirinya dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak kehormatan rumah tangga. (Bakry et al., 2025).

Dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, suami memiliki hak-hak tertentu yang dijamin oleh syariat, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan suami istri. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek, seperti hak atas nafkah, perlindungan, dan penghormatan dari istri, yang semuanya dirancang untuk menciptakan ikatan yang harmonis dan saling mendukung dalam keluarga. Dengan

adanya hak-hak ini, diharapkan suami dapat menjalankan perannya dengan baik, sementara istri juga mendapatkan perlindungan dan dukungan yang layak.

Pasal 80 hingga 82 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur kewajiban suami dalam rumah tangga. Pasal 80 menempatkan suami sebagai kepala keluarga yang memikul tanggung jawab utama untuk melindungi istri, memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. Suami juga berkewajiban membimbing istri agar kehidupan rumah tangga berjalan sesuai tuntunan agama, serta bertanggung jawab terhadap pendidikan dan moral anak-anaknya. Selanjutnya, Pasal 81 menekankan kewajiban suami untuk memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang, menghindari segala bentuk kekerasan, serta mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan suami tidak bersifat otoriter, tetapi harus dilandasi oleh nilai-nilai keadilan dan penghormatan. Sementara itu, Pasal 82 memberikan ruang bagi istri untuk menunaikan ibadah wajib maupun sunnah, serta tetap menjalankan hak-hak pribadinya sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan kewajiban rumah tangga.

Pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur kewajiban istri dalam rumah tangga. Pasal 83 menegaskan bahwa seorang istri wajib berbakti kepada suaminya baik secara lahir maupun batin selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, istri

berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sehari-hari dengan baik demi terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis. Sementara itu, Pasal 84 mengatur bahwa apabila seorang istri lalai dalam melaksanakan kewajibannya atau terbukti tidak setia, maka ia dapat dianggap *nusyuz* (durhaka) dan berpotensi kehilangan sebagian haknya, seperti hak nafkah dari suami, hingga ia kembali menaati kewajibannya. Namun demikian, penetapan status *nusyuz* tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh suami, melainkan harus berdasarkan ketentuan hukum Islam yang menjunjung asas keadilan.

Jika istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya diatas tanpa alasan yang sah, maka si istri dianggap *nusyuz*. Selama istri dalam *nusyuz* kewajiban suami terhadap istrinya tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Kewajiban suami tersebut berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri, harus didasarkan bukti yang sah. (Simanjuntak, 2015).

Dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 80-84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur kewajiban suami dan istri dalam sebuah perkawinan, menekankan pentingnya tanggung jawab masing-masing pihak untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan seimbang. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, perlindungan, dan perhatian kepada istri, sementara istri diharapkan untuk mendukung suami dan mengurus rumah tangga serta anak-anak.

## **F. Aspek Psikologis Kematangan Pasangan Suami Istri Usia Dini**

Dalam suatu siklus hidup seseorang, masa remaja dianggap sebagai masa yang penuh tantangan. Masa dimana seseorang menuju kehidupan mandiri, yang menempatkan individu di posisi peralihan dan menghendaki begitu banyak proses adaptasi yang harus dihadapi (Nur Haerani, 2020) dalam (Masturoh, 2024).

Pada masa remaja terjadi banyak perubahan yang signifikan secara biologis, intelektual, psikososial, dan ekonomi. Ini adalah periode transisi dari anak-anak ke dewasa. (Diorarta & Mustikasari, 2020). Pada masa transisi ini ada remaja yang berhasil menjalani tahapan perkembangannya, tapi adapula yang tidak mampu beradaptasi, sehingga mengalami sejumlah permasalahan psikologis seperti kenakalan, kejahatan remaja, atau berbagai masalah lain yang menghambat perkembangan menuju dewasa (Nur Haerani, 2020) dalam (Masturoh, 2024).

Secara fisik, kondisi tubuh anak belum siap untuk mengandung dan melahirkan karena organ reproduksi anak belum matang. Secara psikologis, anak belum memiliki kondisi emosional yang stabil agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga sehingga mudah mengalami depresi atau stress ketika anak tersebut menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupannya. (Amin, 2021).

Dapat disimpulkan bahwa remaja menghadapi beragam tantangan dan tuntutan untuk menyesuaikan diri, baik dalam hal pengenalan terhadap

diri sendiri maupun interaksi dengan lingkungan sosial. Keberhasilan mereka dalam menjalani masa transisi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangan individu, adanya dukungan dari lingkungan sekitar, serta kemampuan mereka dalam menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan yang terjadi.

Pernikahan usia dini sering kali berdampak buruk pada kesehatan mental, menyebabkan depresi, kecemasan, dan trauma psikologis akibat tanggung jawab besar yang diemban pada usia muda. Namun, pada pasangan yang menikah pada usia muda, tingkat kematangan emosi dan keterampilan komunikasi yang belum terbentuk secara sempurna dapat menghambat proses ini, ketidakmampuan untuk mengungkapkan perasaan dengan baik atau menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat dapat meningkatkan risiko pertengkaran dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. (Suryaningsih et al., 2024).

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan di usia muda berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan mental pasangan, karena beban tanggung jawab yang belum sebanding dengan tingkat kesiapan psikologis mereka. Ketidakmatangan emosi serta keterbatasan dalam kemampuan berkomunikasi sering menjadi kendala dalam menciptakan hubungan yang harmonis. Kondisi ini dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik yang berlarut-larut, bahkan meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terutama jika tidak disertai dengan bimbingan dan dukungan yang memadai.

Menurut Walgito (2004), perkawinan yang masih terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikisnya belum matang seperti cemas dan stres (Walgito & Bimo, 2004) dalam (Fatimah et al., 2021).

Kecemasan adalah penjelmaan dari berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi manakala seorang sedang mengalami tekanan atau ketegangan dan pertentangan batin (Prasetyono dkk, 2007) dalam (Fatimah et al., 2021).

Remaja yang menikah dini menanggung beban kerja yang cukup tinggi sehingga tingkat stres juga tinggi, dengan demikian mereka akan menjadi orang yang harus dan terpaksa berpikir di atas kemampuannya hingga akhirnya tua sebelum waktunya (Sarradin, 2013). Selain itu, ibu dari anak hasil pernikahan dini akan kesulitan dalam mendidik anaknya. Secara psikis remaja belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan (Rifiani, 2011) dalam (Fatimah et al., 2021).

Mengenai kematangan emosi, ada beberapa tanda yang dapat diberikan yaitu diantaranya: (Walgito, 2017).

1. Bahwa orang yang telah matang emosinya dapat menerima baik keadaan dirinya maupun keadaan orang lain seperti apa adanya, sesuai dengan keadaan obyektifnya.

2. Orang yang telah matang emosinya pada umumnya tidak bersifat impulsif, ia akan merespon stimulus dengan cara berfikir baik, dapat mengatur pikirannya, untuk memberikan tanggapan terhadap stimulus yang mengenainya.
3. Orang yang telah matang emosinya akan dapat mengontrol ekspresi emosinya walaupun seseorang dalam keadaan marah.
4. Karena orang yang telah matang emosinya dapat berfikir secara obyektif, maka akan bersifat sabar, penuh pengertian, dan pada umumnya mempunyai toleransi yang cukup baik.
5. Orang yang telah matang emosinya akan mempunyai tanggung jawab yang baik, dapat berdiri sendiri, tidak mudah mengalami frustrasi dan akan menghadapi masalah dengan penuh pengertian. (Walgito, 2017)

Perkawinan di bawah umur bukanlah sekedar persoalan hukum formal, tetapi menyangkut banyak aspek kehidupan yang sangat mendalam. Aspek ekonomi berperan besar dalam menentukan kesiapan sebuah keluarga. Pasangan muda yang belum memiliki penghasilan tetap cenderung kesulitan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, mulai dari makanan, tempat tinggal, hingga biaya kesehatan dan pendidikan anak (Fahrissal & Primadiane, 2025).

Selain itu, aspek fisik dan kesehatan reproduksi juga menjadi pertimbangan penting. Tubuh perempuan yang masih berada dalam masa pertumbuhan umumnya belum siap untuk menjalani proses kehamilan dan

persalinan. Hal ini dapat meningkatkan resiko komplikasi, baik bagi ibu maupun janin (Fahrissal & Primadiane, 2025).

Kemudian aspek mental dan emosional dalam pernikahan bukan hanya soal tinggal bersama, tetapi juga kemampuan menyelesaikan konflik, mengelola emosi, dan bertanggung jawab atas pilihan hidup. Usia yang terlalu muda sering kali membuat seseorang belum memiliki kematangan berfikir dan kestabilan emosi untuk menghadapi dinamika rumah tangga. Ketidaksiapan ini dapat memicu pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian usia dini (Fahrissal & Primadiane, 2025).

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain, dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak (Fatimah et al., 2021).

Dapat disimpulkan bahwa Menikah di usia yang terlalu muda dapat memunculkan berbagai masalah psikologis yang serius, baik bagi pasangan remaja maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Ketidaksiapan mental pada usia muda membuat remaja lebih rentan mengalami tekanan, kecemasan, dan stres yang berlebihan, sehingga mengganggu

keseimbangan emosi dan perkembangan kepribadian mereka. Perempuan yang menjadi ibu di usia dini umumnya belum siap secara emosional maupun pengetahuan untuk mengasuh anak, sehingga berpotensi mengalami trauma psikologis jangka panjang, yang juga dapat berdampak pada anaknya. Anak-anak yang dipaksa menikah kehilangan kesempatan untuk menjalani masa kanak-kanaknya dengan wajar dan sering kali tidak memahami keputusan besar yang diambil atas hidup mereka. Selain itu, mereka juga kehilangan hak-hak dasar seperti memperoleh pendidikan, bermain, serta kebebasan menentukan masa depan. Oleh karena itu, pernikahan dini bukan hanya berdampak buruk secara psikologis, tetapi juga merampas hak-hak fundamental anak.

Kesiapan menjadi orangtua merupakan fenomena sosiopsikologis yang mencakup pengetahuan, evaluasi emosional, persepsi dan kepercayaan individu sebagai orangtua yang akan terimplementasi dalam komponen perilaku pengasuhan (Biktagirova & Valeeva, 2015) dalam (Widyawati et al., 2022).

Dapat disimpulkan bahwa dalam pernikahan pasangan usia dini kesiapan menjadi orang tua menjadi hal yang wajib, karena resiko pernikahan adalah memiliki anak yang harus dijaga dan dibimbing dengan baik. Akan tetapi pasangan muda cenderung belum stabil secara emosional dan mudah stress karena belum terlatih dalam mengatur konflik, baik antar pasangan maupun dengan anak. Kesiapan menjadi orang tua sebagai sebuah proses sosiopsikologis menekankan bahwa kemampuan fisik saja tidak

cukup untuk menjalankan peran tersebut. Akan tetapi mereka juga perlu memiliki pemahaman yang baik, kematangan emosi, pandangan yang sehat tentang peran sebagai orang tua, serta keterampilan dalam menerapkan pola asuh yang sesuai.